

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KELURAHAN TERKUL
KECAMATAN RUPAT
2024**



**KECAMATAN RUPAT
JL. SUBRANTAS-TERKUL**



KEPUTUSAN LURAH TERKUL

Nomor : 19/SK/2024

Tentang

**PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN KELURAHAN TERKUL**



**KECAMATAN RUPAT
JL. SUBRANTAS - TERKUL**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN RUPAT
KELURAHAN TERKUL

Jln. Subrantas No. Kode Pos : 28781

KEPUTUSAN LURAH TERKUL
NOMOR : 19/SK/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN KELURAHAN TERKUL
KABUPATEN BENGKALIS

LURAH TERKUL

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP), perlu ditetapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam menilai ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Terkul tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kelurahan Terkul
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 36 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Rupat (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Esselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 Nomor 66).
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 178/KPTS/VI/2014 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kelurahan Terkul sebagaimana lampiran yang tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada lingkup Kelurahan Terkul
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Terkul
pada tanggal : Kamis, 08 Agustus 2024



ZULFAN EFENDI, SE
Penata Tk I
NIP 19740705 200901 1 006